



PUTUSAN
Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Atb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ARMANDO KARIBERA MAU Alias ANAU;**
2. Tempat Lahir : Dili;
3. Umur/Tanggal Lahir : 64 Tahun / 05 Oktober 1958;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Nela, RT 004 / RW 002, Ds. Naekasa, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu;

7. Agama : Katholik;
 8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 07 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 06 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elsa Ewalde N. Kiik Mau, S.H., penasihat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Lentera Belu, yang beralamat di Jalan Proklamasi Nomor 9, RT. 007 RW. 003, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu - NTT, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: XX/Pen/Pid.Sus/2023/PN Atb tanggal 27 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Atb



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Atb tanggal 19 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Atb tanggal 19 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARMANDO KARIBERA MAU Alias ANAU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **melakukan kekerasan atau memaksa anak melakukan persetujuan dengannya** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam **Dakwaan Pertama** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Armando Karibera Mau Alias Anau** berupa pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa agar tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-85/ATAMB/09/2023 tanggal 14 September 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **Armando Karibera Mau Alias Anau**, pada kejadian pertama pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi yakni pada bulan Maret 2022 sekira pukul 11.00 wita, kejadian kedua pada bulan September 2022 pada pukul 14.30 wita dan kejadian ketiga pada bulan September 2022 sekitar pukul 11.00 wita, yang semua kejadiannya bertempat di dalam kamar mandi milik Terdakwa di Nela RT 004 RW 002 Desa Naekasa, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain***, yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban "**ANAK KORBAN**", dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada kejadian pertama kali pada Bulan Maret 2022, awalnya anak korban pulang dari sawah saat itu anak korban pergi memberi air minum untuk Kambing peliharaan, saat tiba di samping rumah Terdakwa ANAU, anak korban dipanggil oleh Terdakwa "MARI DULU "ANAK KORBAN"" lalu anak korban masuk ke dalam rumahnya, Terdakwa mengeluarkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari sakunya kemudian Terdakwa memberikan kepada anak korban sambil berkata "INI "ANAK KORBAN" AMBIL UNTUK LU" dan anak korban langsung menerimanya lalu Terdakwa berkata "MARI KITA DUA TIDUR", anak korban menjawab "SAYA TIDAK MAU", kemudian Terdakwa berkata "KAU TIDAK MAU NANTI SAYA TIKAM KAU, ITU KAU LIHAT PISAU DI MEJA DAPUR

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Atb



SANA” lalu Terdakwa menarik tangan anak korban menuju ke kamar mandi, setelah berada didalam kamar mandi, Terdakwa langsung menutup pintu kamar mandi tersebut dan Terdakwa membuka celananya hingga telanjang dan berkata “JANGAN BERTERIAK NANTI SAYA PUKUL KAU”, saat itu anak korban hanya diam saja, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban tidur di lantai kamar mandi, lalu Terdakwa menarik turunkan celana jeans pendek dan celana dalam anak korban hingga turun ke lutut, lalu menggulung baju kaos anak korban hingga di atas leher, dan Terdakwa meraba-raba payudara anak korban dan langsung memasukkan batang kemaluannya ke dalam liang Vagina anak korban, lalu menggoyang-goyangkan pantatnya sekitar 5 menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya dan menumpahkan air spermanya di lantai kamar mandi tersebut. Terdakwa lalu mengenakan kembali celananya dan anak korban juga menarik kembali celana anak korban. Sebelum pulang Terdakwa berkata kepada anak korban : ”kau jangan kasi tau siapa-siapa”, anak korban hanya mengangguk saja lalu pulang ke rumahnya.

- Bahwa pada kejadian kedua sekitar Bulan September 2022, hari dan tanggal korban sudah lupa, sekira pkl. 14.30 wita di dalam kamar mandi milik Terdakwa, saat anak korban di belakang dapur rumah anak korban, Terdakwa memanggil anak korban mendekati anak korban dan langsung menarik tangan anak korban, kemudian membawa anak korban ke dalam kamar mandi lalu Terdakwa berkata “DIAM NANTI SAYA KASI KAU UANG, KAU BERTERIAK NANTI SAYA PUKUL KASI MATI KAU” setelah itu Terdakwa mengunci pintu kamar mandi lalu membuka celana dan menggantungnya pada paku, kemudian Terdakwa membuka celana anak korban lalu menyuruh anak korban untuk tidur terlentang di lantai (dikarenakan takut dengan Terdakwa anak korban langsung tidur di lantai tersebut, Terdakwa kemudian menindih tubuh anak korban dari atas dan memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam liang vagina anak korban, kemudian Terdakwa mencium bibir anak korban, meraba-raba payudara anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya sekitar 4 menit sampai Terdakwa menumpahkan air spermanya kedalam liang vagina anak korban, lalu Terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya dan bergegas menggunakan celananya kembali dan anak korban pun demikian, kemudian setelah itu Terdakwa memberi anak korban uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan berkata “JANGAN KASI TAU SIAPA-SIAPA NANTI SAYA PUKUL KASI MATI KAU”, lalu Terdakwa menyuruh korban keluar dari kamar mandi tersebut.

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Atb



- Bahwa pada kejadian ke tiga masih di sekitar Bulan September 2022, namun hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi, sekira pkl. 11.00 wita di dalam kamar mandi milik Terdakwa beralamat di Nela, RT. 004, RW. 002, Desa Naekasa, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu, saat itu anak korban pergi membawa satu ember yang berisi air untuk kambing peliharaan anak korban yang di ikat di sawah, saat berjalan pulang sampai di samping rumah Terdakwa, anak korban melihat Terdakwa sudah berdiri di samping rumahnya lalu berkata "MARI DULU, SAYA ADA PERLU" lalu anak korban pergi mendekati ke Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang tangan anak korban dan berkata "MARI KITA MAIN DULU" namun anak korban menolaknya dan berkata "AI OM SAYA TIDAK MAU LAGI", namun Terdakwa menarik tangan anak korban dan membawa ke dalam kamar mandinya, setelah itu Terdakwa mengunci pintu kamar mandi lalu membuka celana dan menggantung pada paku, kemudian Terdakwa membuka celana korban lalu menyuruh korban untuk tidur terlentang di lantai. Terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dari atas kemudian memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam liang vagina korban, kemudian Terdakwa mencium bibir anak korban, meraba-raba payudara anak korban sambil mengoyang-goyangkan pantatnya sekitar 5 menit dan Terdakwa menumpahkan air spermanya kedalam liang vagina anak korban, lalu Terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya dan bergegas menggunakan celananya kembali dan anak korbanpun demikian, kemudian Terdakwa memberi anak korban uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi Elda Filomena Fraga Gutteres Alias Elda (neneknya anak korban) pada awal bulan Mei tahun 2023, saksi Elda Filomena Fraga Gutteres Alias Elda sempat mencurigai perubahan pada tubuh anak korban yang mana anak korban bertambah gemuk, perut anak korban membuncit dan anak korban makan lebih banyak dari biasanya. Sehingga saksi pun bertanya kepada anak korban jangan sampai sudah terjadi sesuatu pada diri anak korban namun anak korban menyangkal dan memberitahukan kepada saksi bahwa perubahan tubuhnya tersebut karena anak korban makan lebih banyak dari biasanya. Karena penjelasan anak korban tersebut saksi pun tidak bertanya lagi kepada anak korban tentang perubahan kondisi tubuhnya. Barulah pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2023, anggota Bhabinkamtibmas atas nama saudara DOLFI (nama panggilan), saudara RUI (nama panggilan) dan saudara GAB NAHAK (nama panggilan) mendatangi rumah saksi, lalu saudara RUI menjelaskan kepada saksi bahwa ada laporan tentang cucu saksi atas nama

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Atb



anak korban "ANAK KORBAN" yang saat ini sedang hamil. Kemudian saudara DOLFI yang merupakan anggota POLRI menyarankan kepada saksi untuk membuat laporan ke Polres Belu terkait kasus persetubuhan yang dialami anak korban. Setelah saudara DOLFI, saudara RUI, dan saudara GAB pergi, kemudian saksi bertanya secara langsung kepada anak korban "ANAK KORBAN" tentang kebenaran informasi yang baru saksi dapati tersebut dan kemudian anak korban pun mengakui bahwa anak korban sedang hamil. Saksi Elda Filomena Fraga Gutierrez Alias Elda melaporkan kasus tersebut ke Polres Belu pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023, dan saksi juga mendampingi anak korban saat dilakukan Visum Et Repertum dan Pemeriksaan Kehamilan. Dan saat pemeriksaan kehamilan, dokter memberitahukan kepada saksi bahwa anak korban dalam keadaan hamil dan usia kehamilan korban 8 (delapan) bulan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap anak korban berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Atambua dengan Nomor : 066.8/49/VI/2023 tanggal 07 Juni 2023 yang di tanda tangani oleh dr. Florensia S. B. Berek, dengan hasil kesimpulan Dokter bahwa pada hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban ditemukan : Anak korban dalam kondisi hamil, usia kehamilan tiga puluh sampai tiga puluh satu minggu dan terdapat robekan lama pada selaput dara disebabkan oleh trauma tumpul. Luka robek pada selaput dara diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi Anak korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun lebih, berdasarkan Akta Kelahiran dengan Nomor 5304-LT-09052018-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu pada tanggal 11 Mei 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Getrudis Diduk, SH. Dengan demikian umur Anak Korban tersebut diatas masih anak-anak (dibawah umur 18 tahun).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Atb



KEDUA

Bahwa ia terdakwa **Armando Karibera Mau Alias Anau**, kejadian pertama pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi yakni pada bulan Maret 2022 sekira pukul 11.00 wita, kejadian kedua pada bulan September 2022 pada pukul 14.30 wita dan kejadian ketiga pada bulan September 2022 sekitar pukul 11.00 wita, yang semua kejadiannya bertempat di dalam kamar mandi milik Terdakwa di Nela RT 004 RW 002 Desa Naekasa, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain***, yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban **"ANAK KORBAN"**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada kejadian pertama kali pada Bulan Maret 2022, awalnya anak korban pulang dari sawah saat itu anak korban pergi memberi air minum untuk Kambing peliharaan, saat tiba di samping rumah Terdakwa ANAU, anak korban dipanggil oleh Terdakwa "MARI DULU "ANAK KORBAN"" lalu anak korban masuk ke dalam rumahnya, Terdakwa mengeluarkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari sakunya kemudian Terdakwa memberikan kepada anak korban sambil berkata "INI "ANAK KORBAN" AMBIL UNTUK LU" dan anak korban langsung menerimanya lalu Terdakwa berkata "MARI KITA DUA TIDUR", anak korban menjawab "SAYA TIDAK MAU", kemudian Terdakwa berkata "KAU TIDAK MAU NANTI SAYA TIKAM KAU, ITU KAU LIHAT PISAU DI MEJA DAPUR SANA" lalu Terdakwa menarik tangan anak korban menuju ke kamar mandi, setelah berada didalam kamar mandi, Terdakwa langsung menutup pintu kamar mandi tersebut dan Terdakwa membuka celananya hingga telanjang dan berkata "JANGAN BERTERIAK NANTI SAYA PUKUL KAU", saat itu anak korban hanya diam saja, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban tidur di lantai kamar mandi, lalu Terdakwa menarik turunkan celana jeans pendek dan celana dalam anak korban hingga turun ke lutut, lalu menggulung baju kaos anak korban hingga di atas leher, dan Terdakwa meraba-raba payudara anak korban dan langsung memasukkan batang kemaluannya ke dalam liang

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Atb



Vagina anak korban, lalu menggoyang–goyangkan pantatnya sekitar 5 menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya dan menumpahkan air spermanya di lantai kamar mandi tersebut. Terdakwa lalu mengenakan kembali celananya dan anak korban juga menarik kembali celana anak korban. Sebelum pulang Terdakwa berkata kepada anak korban : “kau jangan kasi tau siapa–siapa”, anak korban hanya mengangguk saja lalu pulang ke rumahnya.

- Bahwa pada kejadian kedua sekitar Bulan September 2022, hari dan tanggal korban sudah lupa, sekira pkl. 14.30 wita di dalam kamar mandi milik Terdakwa, saat anak korban di belakang dapur rumah anak korban, Terdakwa memanggil anak korban mendekati anak korban langsung menarik tangan anak korban, kemudian membawa anak korban ke dalam kamar mandi lalu Terdakwa berkata “DIAM NANTI SAYA KASI KAU UANG, KAU BERTERIAK NANTI SAYA PUKUL KASI MATI KAU” setelah itu Terdakwa mengunci pintu kamar mandi lalu membuka celana dan menggantungnya pada paku, kemudian Terdakwa membuka celana anak korban lalu menyuruh anak korban untuk tidur terlentang di lantai (dikarenakan takut dengan Terdakwa anak korban langsung tidur di lantai tersebut, Terdakwa kemudian menindih tubuh anak korban dari atas dan memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam liang vagina anak korban, kemudian Terdakwa mencium bibir anak korban, meraba–raba payudara anak korban sambil menggoyang– goyangkan pantatnya sekitar 4 menit sampai Terdakwa menumpahkan air spermanya kedalam liang vagina anak korban, lalu Terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya dan bergegas menggunakan celananya kembali dan anak korban pun demikian, kemudian setelah itu Terdakwa memberi anak korban uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan berkata “JANGAN KASI TAU SIAPA–SIAPA NANTI SAYA PUKUL KASI MATI KAU”, lalu Terdakwa menyuruh korban keluar dari kamar mandi tersebut.

- Bahwa pada kejadian ke tiga masih di sekitar Bulan September 2022, namun hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi, sekira pkl. 11.00 wita di dalam kamar mandi milik Terdakwa beralamat di Nela, RT. 004, RW. 002, Desa Naekasa, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu, saat itu anak korban pergi membawa satu ember yang berisi air untuk kambing peliharaan anak korban yang di ikat di sawah, saat berjalan pulang sampai di samping rumah Terdakwa, anak korban melihat Terdakwa sudah berdiri di samping rumahnya lalu berkata “MARI DULU, SAYA ADA PERLU” lalu anak korban pergi mendekat ke Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang tangan anak korban dan berkata “MARI KITA

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Atb



MAIN DULU” namun anak korban menolaknya dan berkata “AI OM SAYA TIDAK MAU LAGI”, namun Terdakwa menarik tangan anak korban dan membawa ke dalam kamar mandinya, setelah itu Terdakwa mengunci pintu kamar mandi lalu membuka celana dan mengantung pada paku, kemudian Terdakwa membuka celana korban lalu menyuruh korban untuk tidur terlentang di lantai. Terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dari atas kemudian memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam liang vagina korban, kemudian Terdakwa mencium bibir anak korban, merababab payudara anak korban sambil mengoyang-goyangkan pantatnya sekitar 5 menit dan Terdakwa menumpahkan air spermanya ke dalam liang vagina anak korban, lalu Terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya dan bergegas menggunakan celananya kembali dan anak korbanpun demikian, kemudian Terdakwa memberi anak korban uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi Elda Filomena Fraga Gutteres Alias Elda (neneknya anak korban) pada awal bulan Mei tahun 2023, saksi Elda Filomena Fraga Gutteres Alias Elda sempat mencurigai perubahan pada tubuh anak korban yang mana anak korban bertambah gemuk, perut anak korban membuncit dan anak korban makan lebih banyak dari biasanya. Sehingga saksi pun bertanya kepada anak korban jangan sampai sudah terjadi sesuatu pada diri anak korban namun anak korban menyangkal dan memberitahukan kepada saksi bahwa perubahan tubuhnya tersebut karena anak korban makan lebih banyak dari biasanya. Karena penjelasan anak korban tersebut saksi pun tidak bertanya lagi kepada anak korban tentang perubahan kondisi tubuhnya. Barulah pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2023, anggota Bhabinkamtibmas atas nama saudara DOLFI (nama panggilan), saudara RUI (nama panggilan) dan saudara GAB NAHAK (nama panggilan) mendatangi rumah saksi, lalu saudara RUI menjelaskan kepada saksi bahwa ada laporan tentang cucu saksi atas nama anak korban “ANAK KORBAN” yang saat ini sedang hamil. Kemudian saudara DOLFI yang merupakan anggota POLRI menyarankan kepada saksi untuk membuat laporan ke Polres Belu terkait kasus persetubuhan yang dialami anak korban. Setelah saudara DOLFI, saudara RUI, dan saudara GAB pergi, kemudian saksi bertanya secara langsung kepada anak korban “ANAK KORBAN” tentang kebenaran informasi yang baru saksi dapati tersebut dan kemudian anak korban pun mengakui bahwa anak korban sedang hamil. Saksi Elda Filomena Fraga Gutteres Alias Elda melaporkan kasus tersebut ke Polres Belu pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023, dan saksi juga mendampingi anak

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Atb



korban saat dilakukan Visum Et Repertum dan Pemeriksaan Kehamilan. Dan saat pemeriksaan kehamilan, dokter memberitahukan kepada saksi bahwa anak korban dalam keadaan hamil dan usia kehamilan korban 8 (delapan) bulan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap anak korban berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Atambua dengan Nomor : 066.8/49/VI/2023 tanggal 07 Juni 2023 yang di tanda tangani oleh dr. Florensia S. B. Berek, dengan hasil kesimpulan Dokter bahwa pada hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban ditemukan : Anak korban dalam kondisi hamil, usia kehamilan tiga puluh sampai tiga puluh satu minggu dan terdapat robekan lama pada selaput dara disebabkan oleh trauma tumpul. Luka robek pada selaput dara diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi Anak korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun lebih, berdasarkan Akta Kelahiran dengan Nomor 5304-LT-09052018-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu pada tanggal 11 Mei 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Getrudis Diduk, SH. Dengan demikian umur Anak Korban tersebut diatas masih anak-anak (dibawah umur 18 tahun).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban "ANAK KORBAN" tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa setahu Anak Korban, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak korban;
 - Bahwa kejadian tersebut berlangsung sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada bulan Maret 2022, kejadian ke-2 (dua) bulan September 2022 kejadian ke-3 (tiga) masih dalam bulan September 2022, tanggal bulan Anak Korban lupa bertempat di kamar mandi Terdakwa, Nela RT.



004, RW. 002, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu;

- Bahwa dapat dijelaskan bahwa kejadian pertama kali pada Bulan Maret 2022 hari dan tanggalnya Anak Korban sudah lupa. Sekira pukul 11.00 Wita bertempat di dalam kamar mandi milik Terdakwa beralamat Nela, RT. 004, RW. 002, Desa Nackasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, awalnya Anak Korban pulang dari sawah saat itu pergi memberi air minum untuk Kambing peliharaan, saat tiba di samping rumah Terdakwa, Anak Korban kaget karena Terdakwa langsung memanggil Anak Korban bahwa "MARI DULU "ANAK KORBAN"" lalu Anak Korban masuk ke dalam rumahnya, Terdakwa mengeluarkan uang 50.000.00 dari sakunya kemudian Terdakwa memberikan kepada Anak Korban sambil berkata "INI "ANAK KORBAN" AMBIL UNTUK LU" dan Anak Korban langsung menerimanya lalu Terdakwa berkata "MARI KITA DUA TIDUR", Anak Korban menjawab "SAYA TIDAK MAU", Terdakwa berkata "KAU TIDAK MAU NANTI SAYA TIKAM KAU, ITU KAU LIHAT PISAU DI MEJA DAPUR SANA" lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban menuju ke kamar mandi, setelah Terdakwa dan Anak Korban masuk, Terdakwa langsung menutup pintu kamar mandi tersebut, lalu Terdakwa membuka celananya hingga telanjang saat itu Anak Korban sangat kaget namun Terdakwa berkata "JANGAN BERTERIAK NANTI SAYA PUKUL KAU" saat itu Anak Korban hanya diam saja kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur di lantai kamar mandi, lalu Terdakwa menarik celana levis pendek dan celana dalam Anak Korban hingga turun ke lutut, lalu menggulung baju kaos Anak Korban hingga di atas leher, Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban menggunakan kedua tangannya dan langsung memasukkan batang kemaluannya ke dalam liang Vagina Anak Korban, lalu menggoyang-goyangkan pantatnya saat itu sekitar 5 menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya dan menumpahkan air spermanya di lantai kamar mandi tersebut. Terdakwa menggunakan kembali celananya dan Anak Korban juga menarik kembali celana Anak Korban, sebelum pulang terdakwa berkata "KAU JANGAN KASI TAU SIAPA-SIAPA", Anak Korban hanya mengangguk lalu pulang ke rumah. Kemudian, kejadian kedua sekitar Bulan September 2022, hari dan tanggalnya sudah lupa, sekira pkl. 14.30 wita di dalam kamar mandi milik Terdakwa beralamat Nela, RT.

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Atb



004, RW. 002, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, saat Anak Korban di belakang dapur rumah Anak Korban, Terdakwa memanggil Anak Korban, saat itu istri Terdakwa belum pulang, di rumah hanya ada Terdakwa sedangkan anak-anak sedang bermain di rumah tetangga saat Anak Korban mendekati Terdakwa, langsung menarik tangan Anak Korban, kemudian membawa Anak Korban ke dalam kamar mandi lalu Terdakwa berkata "DIAM NANTI SAYA KASI KAU UANG, KAU BERTERIAK NANTI SAYA PUKUL KASI MATI KAU" setelah itu Terdakwa mengunci pintu kamar mandi lalu membuka celana dan mengantong pada paku, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban lalu menyuruh Anak Korban untuk tidur terlentang di lantai. karena takut dengan Terdakwa, Anak Korban tidur di lantai tersebut, Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban dari atas kemudian memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam liang vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban, meraba-raba payudara Anak Korban sambil mengoyang-goyangkan pinggangnya sekitar 4 menit Terdakwa menumpahkan air spermanya kedalam liang vagina Anak Korban, lalu Terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya dan bergegas menggunakan celananya kembali dan Anak Korban pun demikian, kemudian Terdakwa memberi Anak Korban uang 20.000 dan berkata "JANGAN KASI TAU SIAPA- SIAPA NANTI SAYA PUKUL KASI MATI KAU". Lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban keluar dari kamar mandi tersebut. Selanjutnya kejadian ketiga sekitar Bulan September 2022 juga, hari dan tanggal sudah lupa, sekira pkl. 11.00 wita di dalam kamar mandi milik Terdakwa beralamat Nela, RT. 004, RW. 002, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Anak Korban pergi membawa satu ember yang berisi air untuk kambing peliharaan Anak Korban yang di ikat di sawah, setelah pulang saat berjalan sampai di samping rumah Terdakwa, Anak Korban melihat Terdakwa sudah berdiri di samping rumahnya lalu berkata "MARI DULU, SAYA ADA PERLU". Anak Korban pergi di dekat Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan berkata "MARI KITA MAIN DULU", Anak Korban menolaknya dan berkata "AI OM SAYA TIDAK MAU LAGI", namun Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membawa ke dalam kamar mandinya, setelah itu Terdakwa mengunci pintu kamar mandi lalu membuka celana dan mengantong pada paku,

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Atb



kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban lalu menyuruh Anak Korban untuk tidur terlentang di lantai karena takut dengan Terdakwa, Anak Korban tidur di lantai dan Terdakwa langsung memasukan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun sekira 4 (empat) menit dan menumpahkan spermanya kedalam vagina Anak Korban dan Terdakwa mencium dan meraba payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa mncabut kemaluannya lalu kembali memakai celana setelah itu Terdakwa memberi uang pada Anak Korban sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah;

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan Terdakwa mengancam Anak Korban untuk menikam dengan pisau;
- Bahwa Anak Korban tidak bisa melakukan perlawanan sebelum disetubuhi Terdakwa karena mengancam untuk pukul Anak Korban dan menikam dengan pisau;
- Bahwa setelah disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban tidak memberitahukan kejadian tersebut pada orang lain karena diancam oleh Terdakwa kalau cerita pada orang lain nanti Terdakwa pukul kasih mati Anak Korban;
- Bahwa saat dipanggil Terdakwa masuk dalam rumah Anak Korban tidak mengetahui maksud Terdakwa saat itu;
- Bahwa saat itu Anak Korban hanya tahu uang yang diberikan Terdakwa untuk jajan saja;
- Bahwa Anak Korban mengenal baik dengan Terdakwa karena tetangga rumah berdekatan;

Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan anak korban ada yang salah yaitu saat kejadian tidak ada pisau.

2. Saksi Elda Filomena Fraga Guterres alias Elda dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada bulan Maret 2022, kejadian ke-2 (dua) bulan September 2022 kejadian ke-3 (tiga) masih dalam bulan September 2022, tanggal bulan Anak Korban lupa bertempat di kamar mandi Terdakwa, Nela RT.



004, RW. 002, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu;

- Bahwa dapat dijelaskan bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui tentang persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dan Saksi juga tidak mengetahui tentang kehamilan Anak Korban. Karena Saksi tinggal serumah dengan Anak Korban, dan pada awal bulan Mei tahun 2023, Saksi mencurigal perubahan pada tubuh Anak Korban yang mana Anak Korban bertambah gemuk, perut membuncit dan makan lebih banyak dari biasanya Sehingga Saksi pun bertanya kepada Anak Korban jangan sampai sudah terjadi sesuatu pada dirinya namun Anak Korban menyangkal dan memberitahukan kepada Saksi bahwa perubahan tubuhnya tersebut karena Anak Korban makan lebih banyak dari biasanya. Karena penjelasan Anak Korban tersebut Saksi tidak bertanya lagi kepada Anak Korban tentang perubahan kondisi tubuhnya. Barulah pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2023, anggota Bhabinkamtibmas atas nama saudara DOLFI, pak RUI dan GAB NAHAK mendatangi rumah Saksi, lalu pak RUI menjelaskan kepada Saksi bahwa ada laporan tentang cucu Saksi atas nama Anak Korban "ANAK KORBAN" yang saat ini sedang hamil. Kemudian Pak DOLFI yang merupakan anggota POLRI berbicara dengan Anak Korban. Setelah itu pak DOLFI menyarankan kepada Saksi untuk membuat laporan ke Polres Belu terkait kasus persetubuhan yang dialami Anak Korban. Setelah Pak DOLFI, pak RUI, dan Pak GAB pulang dari rumah Saksi, Saksi bertanya secara langsung kepada Anak Korban tentang kebenaran informasi yang baru Saksi dapat tersebut dan kemudian Anak Korban pun mengakui bahwa Anak Korban sedang hamil. Lalu Saksi bertanya lagi tentang siapa yang menghamili Anak Korban dan Anak Korban pun menceritakan bahwa Anak Korban disetubuhi oleh 2 (dua) orang yakni Terdakwa Armando Karibera Mau alias Anau dan saudara Joao Soares (terlapor dalam laporan terpisah). Anak Korban menceritakan bahwa awal persetubuhannya dengan Terdakwa terjadi pada bulan Juni 2023. Saat itu sepulang memberi minum kambing di sawah belakang rumah Saksi, Anak Korban pulang dan melewati depan rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dengan kasar dan membawa Anak Korban ke dalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengancam akan menikam Anak Korban jika berteriak,

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Atb



setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban. Setelah itu Terdakwa berulang kali memaksa dan menyetubuhi Anak Korban kemudian mengancam akan menikam Anak Korban jika Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orang lain. Dan selama Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa selalu memberikan uang kepada Anak Korban. Terakhir kali disetubuhi Terdakwa pada bulan Februari 2023. Setelah mendengar cerita Anak Korban, Saksi melaporkan kasus tersebut ke Polres Belu pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023, dan Saksi juga mendampingi Anak Korban saat dilakukan Visum Et Repertum dan Pemeriksaan Kehamilan. Dan saat pemeriksaan kehamilan, dokter memberitahukan kepada Saksi bahwa Anak Korban dalam keadaan hamil dan usia kehamilan Anak Korban 8 (delapan) bulan;

- Bahwa benar selama ini Saksi tinggal bersama Anak Korban namun Saksi tidak mengetahui persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dan Saksi juga tidak mengetahui tentang kehamilan Anak Korban karena Anak Korban pun awalnya tidak menceritakan kepada Saksi tentang persetubuhan dan kondisi kehamilannya kepada Saksi dan pada awal bulan Mei 2023, Saksi sempat curiga terhadap perubahan tubuh Anak Korban yang bertambah gemuk, perutnya yang semakin membuncit dan makannya yang lebih banyak dari biasanya sehingga Saksi bertanya kepada Anak Korban tentang kondisinya, namun Anak Korban menjelaskan bahwa dirinya gemuk akibat makannya yang banyak sehingga Saksi pun tidak bertanya lagi kepada Anak Korban;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban dan Pelaku tidak ada hubungan pacaran karena Terdakwa merupakan laki-laki yang sudah memiliki istri;
- Bahwa Anak Korban menceritakan bahwa pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa pada bulan Juni tahun 2022 dan yang terakhir disetubuhi Terdakwa pada bulan Februari 2023;
- Bahwa kalau Anak Korban pergi memberi minum pada kambing disawah biasa jalan sendirian;
- Bahwa rumah Saksi dengan sawah tempat kambing diikat berdekatan;



- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa tidak biasa berkunjung ke rumah Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu saat kejadian tidak ada pisau.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

- Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 066.8/49/VI/2023 tanggal 07 Juni 2023 atas nama "ANAK KORBAN" yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Florensia S. B. Berek, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut "ANAK KORBAN" dalam kondisi hamil, usia kehamilan tiga puluh sampai dengan tiga puluh satu minggu dan terdapat robekan lama pada selaput dara disebabkan oleh trauma tumpul;
- Laporan Assesment Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belu yang ditandatangani oleh konselor atau petugas Paulina Fransiska Ando, S.H., mengetahui an. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belu, Sekretaris Wendelinus Meak Mali, S.E., pada tanggal 07 Juli 2023 di Atambua. Terhadap Anak Korban "ANAK KORBAN" mengalami dampak atau akibat kekerasan:
 - Secara Pribadi:
 1. Korban trauma dengan kejadian yang dialami serta korban di ancam akan dibunuh oleh para pelaku apabila kasus ini diketahui oleh orang lain.
 2. Anak Korban merasa malu dengan teman disekolah, para guru, dan tetangga karena masalah ini telah diketahui oleh masyarakat secara umum di desa Naekasa.
 3. Anak Korban takut dimarahi keluarga pelaku karena melaporkan kasus ini kepihak yang berwajib sehingga pelaku ditahan.
 - Secara Sosial:

Merasa tidak nyaman dalam hubungan berinteraksi dengan teman-teman di lingkungan sekitar karena keluarga pelaku merupakan tetangga korban dan mengetahui kejadian yang dialami oleh anak korban.
 - Secara Psikis:



- a. Anak korban merasa rendah diri dalam pergaulan karena perbuatan para pelaku yang mana para pelaku dan keluarganya bercerita bahwa anak korban yang menggoda mereka/para pelaku.
- b. Rasa cemas apabila keluar rumah karena keluarga pelaku bertetangga dengan korban.
- c. Ada tekanan dari keluarga para pelaku kepada anak korban agar kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan dimana korban harus mengikuti keinginan mereka yaitu berdamai.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada pada 10 Maret 2022, kejadian ke-2 (dua) tanggal 2 September 2022, dan kejadian ke-3 (tiga) tanggal 7 September 2022 bertempat di kamar mandi Terdakwa, Nela RT. 004, RW. 002 Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa dapat dijelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, pukul 11.00 wita, saat itu Terdakwa sendiri dirumah dan duduk bersantai di belakang rumah, tiba-tiba Anak Korban datang kerumah lalu meminta untuk petik buah jeruk namun ketika Terdakwa melihat Anak Korban senyum dengan Terdakwa maka Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk masuk dan menunggu Terdakwa di kamar mandi dan kemudian Terdakwa langsung ikut masuk ke kamar mandi lalu menyuruh Anak Korban untuk membuka celana kemudian Anak Korban tidur melenggang di lantai semen lalu Terdakwa langsung membuka celana lalu naik diatas perut Anak Korban lalu memasukan alat kelamin ke dalam vagina Anak Korban lalu menggoyangkan pantat sebanyak 1 kali, air sperma Terdakwa sudah keluar sehingga Terdakwa cepat mencabut alat kelamin lalu membuang air sperma di perut Anak Korban kemudian Anak Korban memakai kembali celananya lalu Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 20.000 (dua puluh ribu) dari dalam saku celana lalu berikan kepada Anak Korban lalu Anak Korban pulang ke rumahnya. Kemudian pada Hari Jumat tanggal 2 September 2022, sekitar pukul 14.30 wita, saat Terdakwa hendak keluar untuk mengojek, tiba-tiba Anak Korban datang kerumah Terdakwa melalui samping rumah Terdakwa lalu Terdakwa tanya Anak Korban, "Nenek ada ko

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Atb



sonde" lalu Anak Korban jawab "nenek tidak ada", setelah Anak Korban menjawab, kemudian Anak Korban langsung masuk ke kamar mandi sehingga Terdakwa pun langsung membuka helm lalu ikut masuk ke kamar mandi dan menyuruh Anak Korban membentangkan karung dilantai lalu Anak Korban membuka celana kemudian tidur melenggang diatas karung yang sudah dibentangkan dilantai kemudian Terdakwa membuka celana lalu naik diatas perut Anak Korban dan memasukan alat kelamin ke dalam vagina Anak Korban lalu menggoyangkan pantat Terdakwa sebanyak 3 kali, air sperma Terdakwa sudah keluar sehingga Terdakwa cepat mencabut alat kelamin lalu membuang air sperma di perut korban kemudian Anak Korban dan memakai kembali celananya lalu Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 10.000 (sepuluh puluh ribu) dari dalam saku celana lalu berikan kepada Anak Korban lalu Anak Korban pulang ke rumahnya dan berselang beberapa hari kemudian yaitu pada tanggal 7 September 2022, sekitar pukul 11.00 wita, saat itu Terdakwa baru pulang dari mengojek dan tiba dirumah, lalu Terdakwa melihat Anak Korban melintas di depan rumah Terdakwa dengan membawa ember yang berisi air untuk memberi minum kambing milik Anak Korban dan kemudian setelah Anak Korban memberi minum kambing dan hendak kembali ke rumah Anak Korban, saat itu Terdakwa duduk disamping rumah sehingga saat Anak Korban melihat Terdakwa, Anak Korban singgah ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke kamar mandi kemudian Terdakwa ikut masuk lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban membentangkan karung dilantai lalu Anak Korban membuka celana lalu tidur melenggang diatas karung yang sudah dibentangkan dilantai kemudian Terdakwa membuka celana lalu naik diatas perut Anak Korban dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke vagina Anak Korban lalu menggoyangkan pantat Terdakwa sebanyak 3 kali, air sperma Terdakwa sudah keluar sehingga cepat mencabut alat kelamin Terdakwa lalu membuang air sperma di perut Anak Korban kemudian Anak Korban memakai kembali celananya lalu Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) dari dalam saku celana lalu berikan kepada Anak Korban lalu Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 kali antara lain:
 - Bersetubuh pertama kali pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, sekitar pukul 11.00 wita bertempat di kamar mandi milik Terdakwa;

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Atb



- Bersetubuh kedua pada hari Jumat tanggal 2 September 2022, sekitar pukul 14.30 wita bertempat di kamar mandi milik Terdakwa;
- Bersetubuh ke tiga pada hari Rabu tanggal 7 September 2022, sekitar pukul 11.00 wita bertempat di kamar mandi milik Terdakwa;
- Bahwa antara rumah Terdakwa dengan Anak Korban berhadapan yang dibatasi dengan jalan setapak yang jaraknya kira-kira 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, saat melakukan persetubuhan Anak Korban masih berumur 13 tahun dan juga masih bersekolah pada tingkat SMP yang mana sekarang ini masih kelas 2 SMP di SMP Katholik Nela;
- Bahwa pada saat bersetubuh dengan Anak Korban, isteri Terdakwa pergi bekerja sedangkan anak-anak pergi ke sekolah;
- Bahwa Terdakwa terakhir bersetubuh dengan Anak Korban pada bulan September 2023;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa selain Terdakwa, masih ada orang lain lagi yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yaitu saudara Joao Soares alias Jon;
- Bahwa sebelum kejadian Anak Korban datang ke rumah Terdakwa untuk meminta jeruk akan tetapi Terdakwa katakan bahwa jeruk belum masak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam Anak Korban dengan pisau sebelum melakukan persetubuhan;
- Bahwa dalam melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dilakukan dengan perasaan suka sama suka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, yang melakukan tindak pidana persetubuhan itu adalah Terdakwa **Armando Karibera Mau alias Anau** dan yang menjadi korbannya adalah Anak Korban "ANAK KORBAN";



- Bahwa benar, kejadian tersebut berlangsung sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada pada 10 Maret 2022, kejadian ke-2 (dua) tanggal 2 September 2022, dan kejadian ke-3 (tiga) tanggal 7 September 2022 bertempat di kamar mandi Terdakwa, Nela RT. 004, RW. 002 Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa benar, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 kali dengan kronologis sebagai berikut:
 - Bersetubuh pertama kali pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, sekitar pukul 11.00 wita bertempat di kamar mandi milik Terdakwa;
 - Bersetubuh kedua pada hari Jumat tanggal 2 September 2022, sekitar pukul 14.30 wita bertempat di kamar mandi milik Terdakwa;
 - Bersetubuh ke tiga pada hari Rabu tanggal 7 September 2022, sekitar pukul 11.00 wita bertempat di kamar mandi milik Terdakwa;
- Bahwa benar, kejadian pertama kali pada tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di dalam kamar mandi milik Terdakwa beralamat Nela, RT. 004, RW. 002, Desa Nackasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, awalnya Anak Korban pulang dari sawah saat itu pergi memberi air minum untuk Kambing peliharaan, saat tiba di samping rumah Terdakwa, Anak Korban kaget karena Terdakwa langsung memangil Anak Korban bahwa "MARI DULU "ANAK KORBAN"" lalu Anak Korban masuk ke dalam rumahnya, Terdakwa mengeluarkan uang 50.000.00 dari sakunya kemudian Terdakwa memberikan kepada Anak Korban sambil berkata "INI "ANAK KORBAN" AMBIL UNTUK LU" dan Anak Korban langsung menerimanya lalu Terdakwa berkata "MARI KITA DUA TIDUR", Anak Korban menjawab "SAYA TIDAK MAU", Terdakwa berkata "KAU TIDAK MAU NANTI SAYA TIKAM KAU, ITU KAU LIHAT PISAU DI MEJA DAPUR SANA" lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban menuju ke kamar mandi, setelah Terdakwa dan Anak Korban masuk, Terdakwa langsung menutup pintu kamar mandi tersebut, lalu Terdakwa membuka celananya hingga telanjang saat itu Anak Korban sangat kaget namun Terdakwa berkata "JANGAN BERTERIAK NANTI SAYA PUKUL KAU" saat itu Anak Korban hanya diam saja kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur di lantai kamar mandi, lalu Terdakwa menarik celana levis pendek dan celana dalam Anak Korban hingga turun ke lutut, lalu menggulung baju kaos Anak Korban hingga di atas leher, Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban menggunakan kedua tangannya dan langsung memasukkan batang

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Atb



kemaluannya ke dalam liang Vagina Anak Korban, lalu menggoyang-goyangkan pantatnya saat itu sekitar 5 menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya dan menumpahkan air spermanya di lantai kamar mandi tersebut. Terdakwa menggunakan kembali celananya dan Anak Korban juga menarik kembali celana Anak Korban, sebelum pulang terdakwa berkata "KAU JANGAN KASI TAU SIAPA-SIAPA", Anak Korban hanya mengangguk lalu pulang ke rumah. Kemudian, kejadian kedua sekitar tanggal 2 September 2022, sekira pukul. 14.30 wita di dalam kamar mandi milik Terdakwa beralamat Nela, RT. 004, RW. 002, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, saat Anak Korban di belakang dapur rumah Anak Korban, Terdakwa memanggil Anak Korban, saat itu istri Terdakwa belum pulang, di rumah hanya ada Terdakwa sedangkan anak-anak sedang bermain di rumah tetangga saat Anak Korban mendekati Terdakwa, langsung menarik tangan Anak Korban, kemudian membawa Anak Korban ke dalam kamar mandi lalu Terdakwa berkata "DIAM NANTI SAYA KASI KAU UANG, KAU BERTERIAK NANTI SAYA PUKUL KASI MATI KAU" setelah itu Terdakwa mengunci pintu kamar mandi lalu membuka celana dan menggantung pada paku, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban lalu menyuruh Anak Korban untuk tidur terlentang di lantai. karena takut dengan Terdakwa, Anak Korban tidur di lantai tersebut, Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban dari atas kemudian memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam liang vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban, meraba-raba payudara Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pinggangnya sekitar 4 menit Terdakwa menumpahkan air spermanya kedalam liang vagina Anak Korban, lalu Terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya dan bergegas menggunakan celananya kembali dan Anak Korban pun demikian, kemudian Terdakwa memberi Anak Korban uang 20.000 dan berkata "JANGAN KASI TAU SIAPA- SIAPA NANTI SAYA PUKUL KASI MATI KAU". Lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban keluar dari kamar mandi tersebut. Selanjutnya kejadian ketiga sekitar tanggal 7 September 2022 juga, sekira pukul. 11.00 wita di dalam kamar mandi milik Terdakwa beralamat Nela, RT. 004, RW. 002, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Anak Korban pergi membawa satu ember yang berisi air untuk kambing peliharaan Anak Korban yang di ikat di sawah, setelah pulang saat berjalan sampai di samping rumah Terdakwa, Anak

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Atb



Korban melihat Terdakwa sudah berdiri di samping rumahnya lalu berkata "MARI DULU, SAYA ADA PERLU". Anak Korban pergi di dekat Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan berkata "MARI KITA MAIN DULU", Anak Korban menolaknya dan berkata "AI OM SAYA TIDAK MAU LAGI", namun Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membawa ke dalam kamar mandinya, setelah itu Terdakwa mengunci pintu kamar mandi lalu membuka celana dan menggantung pada paku, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban lalu menyuruh Anak Korban untuk tidur terlentang di lantai karena takut dengan Terdakwa, Anak Korban tidur di lantai dan Terdakwa langsung memasukan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun sekira 4 (empat) menit dan menumpahkan spermanya kedalam vagina Anak Korban dan Terdakwa mencium dan meraba payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa mncabut kemaluannya lalu kembali memakai celana setelah itu Terdakwa memberi uang pada Anak Korban sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah;

- Bahwa benar, Anak Korban tidak bisa melakukan perlawanan sebelum disetubuhi Terdakwa karena mengancam untuk pukul Anak Korban dan menikam dengan pisau;
- Bahwa benar, setelah disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban tidak memberitahukan kejadian tersebut pada orang lain karena diancam oleh Terdakwa kalau cerita pada orang lain nanti Terdakwa pukul kasih mati Anak Korban;
- Bahwa benar, selain Terdakwa, masih ada orang lain lagi yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yaitu saudara Joao Soares alias Jon;
- Bahwa benar, pada saat kejadian persetubuhan tersebut, Anak Korban baru berusia 13 (tiga belas) tahun. Hal ini diperkuat dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5304-LT-09052018-0006 atas nama "ANAK KORBAN" yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Belu pada tanggal 11 Mei 2021 bahwa "ANAK KORBAN" lahir di Nela pada tanggal 24 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya";
3. Unsur "Melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata "*setiap orang*" menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: "Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)"



Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa Armando Karibera Mau alias Anau adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah niat pelaku kejahatan sudah ada dalam batin pelaku sebelum dilakukan perbuatan memang sadar dan frasa ini bersifat alternatif apabila ada salah satu yang terbukti maka kelompok kata yang lain tidak perlu dibuktikan;

Bahwa kata sengaja menurut kamus besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka memberikan pengertian sengaja adalah "dimaksud (direncanakan), memang diniatkan begitu, tidak secara kebetulan". Perlu diketahui bahwa Undang-undang sendiri tidak memberikan definisi atau terminologi dari unsur sengaja.;

Bahwa kata sengaja adalah sikap batin dalam arti yang lebih mengetahuinya adalah si pelaku sendiri, pihak lain hanya dapat menyimpulkan bahwa perbuatan seseorang itu di sengaja atau bukan adalah dari cara instrumen yang sifatnya empirik dari perbuatan si pelaku itu sendiri;



Bahwa dalam teori pidana tentang sengaja tidak lagi memberikan definisi secara gramatikal sebagaimana telah diuraikan diatas akan tetapi telah berkembang sehingga sengaja dapat berupa:

1. Menghendaki;
2. Kesengajaan dengan kesadaran akan keniscayaan akibat;
3. Kesengajaan dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan;
4. Kesengajaan bersyarat;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 tersebut merupakan bentuk unsur bersifat alternatif yang memberikan pilihan untuk disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan cukup salah satu atau yang memenuhi unsur yang perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "anak" dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Persetubuhan" ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, dengan atau tanpa mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa kronologi pertama kali pada tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di dalam kamar mandi milik Terdakwa beralamat Nela, RT. 004, RW. 002, Desa Nackasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, awalnya Anak Korban pulang dari sawah saat itu pergi memberi air minum untuk Kambing peliharaan, saat tiba di samping rumah Terdakwa, Anak Korban kaget karena Terdakwa langsung memanggil Anak Korban bahwa "MARI DULU "ANAK KORBAN"" lalu Anak Korban masuk ke dalam rumahnya, Terdakwa mengeluarkan uang 50.000.00 dari sakunya kemudian Terdakwa memberikan kepada Anak Korban sambil berkata "INI "ANAK KORBAN" AMBIL UNTUK LU" dan Anak Korban langsung menerimanya lalu Terdakwa berkata "MARI KITA DUA TIDUR", Anak Korban menjawab "SAYA TIDAK MAU", Terdakwa berkata "KAU TIDAK MAU NANTI SAYA TIKAM KAU, ITU KAU LIHAT PISAU DI MEJA DAPUR SANA" lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban menuju ke kamar mandi, setelah Terdakwa dan Anak Korban masuk, Terdakwa langsung menutup pintu kamar mandi tersebut, lalu Terdakwa membuka celananya

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Atb



hingga telanjang saat itu Anak Korban sangat kaget namun Terdakwa berkata "JANGAN BERTERIAK NANTI SAYA PUKUL KAU" saat itu Anak Korban hanya diam saja kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur di lantai kamar mandi, lalu Terdakwa menarik celana levis pendek dan celana dalam Anak Korban hingga turun ke lutut, lalu menggulung baju kaos Anak Korban hingga di atas leher, Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban menggunakan kedua tangannya dan langsung memasukkan batang kemaluannya ke dalam liang Vagina Anak Korban, lalu menggoyang-goyangkan pantatnya saat itu sekitar 5 menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya dan menumpahkan air sperma nya di lantai kamar mandi tersebut. Terdakwa menggunakan kembali celananya dan Anak Korban juga menarik kembali celana Anak Korban, sebelum pulang terdakwa berkata "KAU JANGAN KASI TAU SIAPA-SIAPA", Anak Korban hanya mengangguk lalu pulang ke rumah. Kemudian, kejadian kedua sekitar tanggal 2 September 2022, sekira pukul. 14.30 wita di dalam kamar mandi milik Terdakwa beralamat Nela, RT. 004, RW. 002, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, saat Anak Korban di belakang dapur rumah Anak Korban, Terdakwa memanggil Anak Korban, saat itu istri Terdakwa belum pulang, di rumah hanya ada Terdakwa sedangkan anak-anak sedang bermain di rumah tetangga saat Anak Korban mendekati Terdakwa, langsung menarik tangan Anak Korban, kemudian membawa Anak Korban ke dalam kamar mandi lalu Terdakwa berkata "DIAM NANTI SAYA KASI KAU UANG, KAU BERTERIAK NANTI SAYA PUKUL KASI MATI KAU" setelah itu Terdakwa mengunci pintu kamar mandi lalu membuka celana dan mengantung pada paku, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban lalu menyuruh Anak Korban untuk tidur terlentang di lantai. karena takut dengan Terdakwa, Anak Korban tidur di lantai tersebut, Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban dari atas kemudian memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam liang vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban, meraba-raba payudara Anak Korban sambil mengoyang-goyangkan pinggangnya sekitar 4 menit Terdakwa menumpahkan air spermanya kedalam liang vagina Anak Korban, lalu Terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya dan bergegas menggunakan celananya kembali dan Anak Korban pun demikian, kemudian Terdakwa memberi Anak Korban uang 20.000 dan berkata "JANGAN KASI TAU SIAPA-SIAPA NANTI SAYA PUKUL KASI MATI KAU". Lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban keluar dari kamar mandi tersebut. Selanjutnya kejadian ketiga sekitar

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Atb



tanggal 7 September 2022 juga, sekira pukul. 11.00 wita di dalam kamar mandi milik Terdakwa beralamat Nela, RT. 004, RW. 002, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Anak Korban pergi membawa satu ember yang berisi air untuk kambing peliharaan Anak Korban yang di ikat di sawah, setelah pulang saat berjalan sampai di samping rumah Terdakwa, Anak Korban melihat Terdakwa sudah berdiri di samping rumahnya lalu berkata "MARI DULU, SAYA ADA PERLU". Anak Korban pergi di dekat Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan berkata "MARI KITA MAIN DULU", Anak Korban menolaknya dan berkata "AI OM SAYA TIDAK MAU LAGI", namun Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membawa ke dalam kamar mandinya, setelah itu Terdakwa mengunci pintu kamar mandi lalu membuka celana dan menggantung pada paku, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban lalu menyuruh Anak Korban untuk tidur terlentang di lantai karena takut dengan Terdakwa, Anak Korban tidur di lantai dan Terdakwa langsung memasukan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun sekira 4 (empat) menit dan menumpahkan spermanya kedalam vagina Anak Korban dan Terdakwa mencium dan meraba payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa mncabut kemaluannya lalu kembali memakai celana setelah itu Terdakwa memberi uang pada Anak Korban sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Anak Korban tidak bisa melakukan perlawanan sebelum disetubuhi Terdakwa karena mengancam untuk pukul Anak Korban dan menikam dengan pisau serta setelah disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban diancam oleh Terdakwa kalau cerita pada orang lain nanti Terdakwa pukul kasih mati Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan tindak persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban menyebabkan Anak Korban hamil, hal ini diperkuat oleh surat *Visum Et Repertum* Nomor: 066.8/49/VI/2023 tanggal 07 Juni 2023 atas nama "ANAK KORBAN" yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Florensia S. B. Berek, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut "ANAK KORBAN" dalam kondisi hamil, usia kehamilan tiga puluh sampai dengan tiga puluh satu minggu dan terdapat robekan lama pada selaput dara disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut, Anak Korban baru berusia 13 (tiga belas) tahun dan masih bersekolah. Hal ini

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Atb



diperkuat dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5304-LT-09052018-0006 atas nama "ANAK KORBAN" yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Belu pada tanggal 11 Mei 2021 bahwa "ANAK KORBAN" lahir di Nela pada tanggal 24 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP yang berbunyi lengkap sebagai berikut:

Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran, jika hukumannya berlainan maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya;

Menimbang, bahwa pasal tersebut titik beratnya pada segi penerapan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas diketahui bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 kali dengan kronologis kejadian sebagai berikut:

- Bersetubuh pertama kali pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, sekitar pukul 11.00 wita bertempat di kamar mandi milik Terdakwa;
- Bersetubuh kedua pada hari Jumat tanggal 2 September 2022, sekitar pukul 14.30 wita bertempat di kamar mandi milik Terdakwa;
- Bersetubuh ke tiga pada hari Rabu tanggal 7 September 2022, sekitar pukul 11.00 wita bertempat di kamar mandi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan



Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, oleh karena ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, selain mengatur tentang Pidana Penjara juga mengatur tentang denda, oleh karena itu dengan mempedomani ketentuan Pasal tersebut, majelis hakim juga akan menjatuhkan pidana denda sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma hukum, norma susila dan agama serta meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan anak korban mengalami trauma;

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Atb



- Perbuatan terdakwa menyebabkan anak korban hamil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari keadaan memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARMANDO KARIBERA MAU Alias ANAU** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Atb



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, oleh Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Jauhari, S.H., dan Junus Dominggus Seseli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yesaya Mantolas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Budi Raharjo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammd Jauhari, S.H.

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.

Junus Dominggus Seseli, S.H.

Panitera Pengganti,

Yesaya Mantolas, S.H.